



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa dibidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung);
20. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang (Berita Kampung Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 16);
22. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 11);

23.Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tulang Bawang.
6. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut nama Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang.
12. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
13. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung tersebut.
14. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
15. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
17. Pedoman Penyusunan APBKam adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Kampung dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBKam.
18. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah Kampung di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMKam adalah dokumen perencanaan Kampung untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPKam, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APBKam

Pasal 2

- (1) APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung;
- (2) Penyusunan rancangan APBKam dikoordinir oleh Sekretaris Kampung berdasarkan RKPKam tahun anggaran 2024

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- (1) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kampung dengan Pemerintah Pusat;
- (2) sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kampung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- (3) prinsip penyusunan APBKam;
- (4) kebijakan penyusunan APBKam;
- (5) teknis penyusunan APBKam; dan
- (6) hal khusus lainnya.

Pasal 4

Uraian Pedoman Penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Berita daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024 NOMOR :16

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI, SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I / IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 16 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 Mei 2024

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

**I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kampung dengan kebijakan
Pemerintah Pusat.**

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa tersebut disertai dengan petunjuk operasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/lembaga terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan menteri ini menjadi arah kebijakan yang disertai dengan petunjuk operasional penggunaan Dana Desa. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Kampung yang mengatur mengenai Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung. Tujuan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan arah penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

SDGs Kampung

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Kampung adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kampung, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Kampung untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Kampung di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Kampung yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan

untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Kampung sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Kampung
2. Kampung ekonomi tumbuh merata
SDGs Kampung 8 pertumbuhan ekonomi Kampung merata;
SDGs Kampung 9: infrastruktur dan inovasi Kampung sesuai kebutuhan;
SDGs Kampung 10: Kampung tanpa kesenjangan; dan
SDGs Kampung 12: konsumsi dan produksi Kampung sadar lingkungan.

3. Kampung peduli kesehatan
 - SDGs Kampung 3: Kampung sehat dan sejahtera;
 - SDGs Kampung 6: Kampung dengan air minum dan sanitasi aman; dan
 - SDGs Kampung 11: kawasan permukiman Kampung aman dan nyaman.
 - SDGs Kampung 7: Kampung berenergi bersih dan terbarukan;
 - SDGs Kampung 13: Kampung tanggap perubahan iklim;
 - SDGs Kampung 14: Kampung peduli lingkungan laut; dan
 - SDGs Kampung 15: Kampung peduli lingkungan darat.
4. Kampung peduli pendidikan
 - SDGs Kampung 4: pendidikan Kampung berkualitas.
5. Desa ramah perempuan
 - SDGs Kampung 5: keterlibatan perempuan Kampung.
6. Kampung berjejaring
 - SDGs Kampung 17: kemitraan untuk pembangunan Kampung.
7. Desa tanggap budaya
 - SDGs Kampung 16: Kampung damai berkeadilan
- A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan
 1. pemenuhan kebutuhan dasar:
 - a. Pencegahan dan penurunan *stunting* di Kampung Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui:
 - 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 - 2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 - 3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Kampung;
 - 4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, *thermometer*, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
 - 5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kasDesa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebundalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - 6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
 - 7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia,kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Kampung, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Kampung; dan
 - 8) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

- b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Kampung:
- 1) penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
 - a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - b) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - d) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Kampung;
 - e) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Kampung bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - f) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - 2) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba:
 - a) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
 - b) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - 3) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Kampung:
 - a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Kampung, pos kesehatan Kampung, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Kampung yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - c) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
- 1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - a) pengadaan bibit atau benih;
 - b) pemanfaatan lahan milik warga Kampung untuk kebun bibit atau benih;
 - c) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - d) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 - g) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Kampung yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Kampung;
 - h) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - i) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - j) pembangunan kolam ikan;
 - k) pembenihan ikan air tawar;
 - l) pembangunan kandang komunal;
 - m) pembangunan bendungan berskala kecil;
 - n) pembangunan atau perbaikan embung;
 - o) pengadaan kapal penangkap ikan;
 - p) pengadaan tambak garam;
 - q) mesin pakan ternak;
 - r) mesin penetas telur;
 - s) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap)
 - t) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 - u) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan,
 - v) perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
 - 2) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - a) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - b) Pembangunan lumbung pangan Kampung;
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - d) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
 - 3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi

- 4) tepat guna pengolahan pasca panen.
- 5) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan
- 6) lestari, hidroponik, atau bioponik.
- 7) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Kampung /badan usaha milik Kampung bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
- 8) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung

d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:

- 1) pemberian bantuan langsung tunai;
- 2) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
- 3) bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.

2. pembangunan sarana dan prasarana Kampung.

a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Kampung.

Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Kampung dan pendataan perkembangan Kampung yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Kampung;
- 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- 3) pendataan pada tingkat keluarga;
- 4) pendataan warga pekerja migran;
- 5) pemutakhiran data Kampung termasuk data kemiskinan;
- 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
- 7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Kampung dan pendataan perkembangan Kampung yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) tower untuk jaringan internet;
 - b) komputer;
 - c) *smartphone*; dan
 - d) langganan inte
- 8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

- b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
1. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - a) bertempat tinggal di wilayah Kampung;
 - b) diputuskan melalui Musyawarah Kampung;
 - c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kampung; dan
 - d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
 - e) Diutamakan untuk yang *stunting* atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya
 2. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Kampung antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan Kampung, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Kampung, meningkatkan konektivitas antar wilayah Kampung antara lain membangun jalan Kampung, dan jembatan sesuai kewenangan Kampung;
 3. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 4. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvert*;
 5. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Kampung bagi Kampung yang belum dialiri listrik, berupa:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) kincir air;
 - 6) instalasi biogas;
 - 7) jaringan distribusi tenaga listrik;
 - 8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - 9) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Kampung yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung
- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- 1) perahu/ketinting bagi Kampung- Kampung di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambatapung(buoy);
 - 5) jalan permukiman;
 - 6) jalan poros Kampung;
 - 7) rabat beton/ pengerasan jalan Kampung;
 - 8) jembatan Kampung;
 - 9) gorong-gorong; dan
 - 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Kampung;
 - 2) *website* Kampung;
 - 3) peralatan penguat suara (*louds peaker*);
 - 4) radio *Single Side Band* (SSB);
 - 5) radio komunitas;
 - 6) penyelenggaraan informasi publik Kampung seperti Pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Kampung untuk warga; dan
 - 7) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kampung:
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Kampung /taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Kampung, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 - 3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - 4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum Kampung, cagar budaya, situs bersejarah milik Kampung, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 6) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Kampung /taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;

- 7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung melalui:
- 1) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang bersifat afirmatif;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - 3) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
 - 4) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Kampung ; dan
 - 5) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- 1) mitigasi dan penanganan bencana alam:
 - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan terasering;
 - pembangunan talud;
 - rehabilitasi kawasan mangrove;
 - penanaman bakau;
 - reboisasi;
 - rehabilitasi lahan gambut; dan
 - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung
 - b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan peta potensi rawan bencana di Kampung;
 - alat pemadam api ringan di Kampung;
 - pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - pembangunan jalan evakuasi;
 - penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Kampung;
 - penyediaan tempat pengungsian;

- pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - pemasangan *sirine* peringatan dini teknologi sederhana;
 - penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
 - pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
 - sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
- pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - pembuatan kebun holtikultura Bersama;
 - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.
- 2) mitigasi dan penanganan bencana nonalam:
- bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Kampung seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
- a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Kampung untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah *dengue* atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - c) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;

- d) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan; dan
- g) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan melalui musyawarah Kampung.

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal:

a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung /badan usaha milik Kampung bersama, mencakup:

- 1) pendirian badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
- 2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Kampung bersama; dan
- 3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan desa;
 - b) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c) pengelolaan hutan adat;
 - d) pengelolaan air minum;
 - e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
 - g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
- 4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Kampung /badan usaha milik Kampung bersama meliputi:

- 1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Kampung, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung

- ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
- 2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Kampung, kios Kampung, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Kampung, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel;
 - 3) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di Kampung untuk produk unggulan Kampung dan/atau perdesaan;
 - 4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - 5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - 6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);
 - 7) pembangunan *showroom*/wisma pameran produk Kampung untuk para pelaku industri Kampung; dan
 - 8) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Kampung /badan usaha milik Kampung bersama sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- c. pengembangan Desa wisata meliputi:
- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Kampung wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 - 2) pengembangan investasi desa wisata;
 - 3) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
 - 4) pengembangan Kampung wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:

- a. pemanfaatan energi terbarukan :
 - 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
 - 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
 - 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
 - 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
 - 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - b. pengelolaan lingkungan Kampung:

pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

 - 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah; pengelolaan air limbah komunal di Kampung seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
 - 2) pengelolaan air limbah domestik;
 - 3) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah Kampung, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
 - 4) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - c. pelestarian sumber daya alam Kampung melalui:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) perlindungan terumbu karang;
 - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
 - 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
5. Penentuan keluarga penerima manfaat Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud Poin 1 huruf d dan Poin 2 huruf b angka 1, maka dapat di bentuk tim verifikasi dengan pembina dari unsur pemerintah kecamatan di tingkat kampung yang ditetapkan dengan keputusan kepala kampung, terdiri dari unsur sebagai berikut:
- a. Pemerintah Kampung
 - b. Badan Permusyawaratan Kampung

- c. Lembaga Peberdayaan Masyarakat
- d. Tokoh Masyarakat
- e. Tokoh Perempuan
- f. Bhabinsa
- g. Bhabinkamtibmas
- h. Tenaga Pendamping Profesional

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Kampung, berupa:
 - 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - 2) dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
 - 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
 - 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 9) rembuk *stunting* Kampung;
 - 10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Kampung dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Kampung, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Kampung terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
 - 1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;
 - 2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;

- 3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - 5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak;
 - 6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 - 7) pembudidayaan obat tradisional Kampung dan pengembangan jamu;
 - 8) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 9) pelatihan pengembangan apotek hidup Kampung dan produk hortikultura; dan
 - 10) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
- 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui:
- 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 5) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur / *leaflet*; pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
 - 7) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Kampung:
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Kampung dan pendataan perkembangan desa, seperti:
 - 1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Kampung; dan
 - 2) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Kampung dan pendataan perkembangan Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
 - 1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - 3) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
 - 4) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Kampung dan/atau perikanan Kampung dan/atau antar Kampung; dan
 - 5) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung, seperti:
 - 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 - 4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - 5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - 7) pelatihan bagi kader Kampung tentang pengarusutamaan gender;
 - 8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - 9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Kampung; dan

- 11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, seperti:
 - 1) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Kampung dan/atau lembaga adat;
 - 2) pelatihan kepemimpinan;
 - 3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
 - 4) pemberdayaan kepada masyarakat Kampung termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
 - 5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama Kampung dengan perusahaan;
 - 6) pelatihan bahasa asing;
 - 7) pelatihan digitalisasi;
 - 8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Kampung:
 - 1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
 - 2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
 - 3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - 5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 7) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Kampung untuk mewujudkan Kampung berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Kampung:
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Kampung seperti :
 - 1) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - 2) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
 - 3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
 - 4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - 5) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
 - 6) pelatihan kewirausahaan Kampung;
 - 7) promosi Kampung wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan

- 8) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung /badan usaha milik Kampung bersama, seperti:
- 1) pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Kampung /badan usaha milik Kampung bersama;
 - 2) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Kampung /badan usaha milik Kampung bersama;
 - 3) pameran hasil usaha badan usaha milik Kampung /badan usaha milik Kampung bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 4) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - 5) kerjasama perdagangan antar Kampung;
 - 6) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Kampung /badan usaha milik Kampung bersama, seperti:
- 1) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - 2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
 - 5) pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
 - 6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - 7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - 8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 10) membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
 - 11) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Kampung /badan usaha milik Kampung bersama;

- 12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
 - 13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Kampung /badan usaha milik Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
4. Pengembangan seni budaya lokal:
Peningkatan kapasitas seni budaya warga Kampung berupa:
- a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
 - c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Kampung tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Kampung; dan
 - f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Kampung lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
- a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
 - 1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - 6) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
 - 1) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
 - 2) pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - 3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

C. Fokus Penggunaan Dana Desa

I. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Kampung

1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2024 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% - 1% (nol sampai dengan satu persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- d. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kampung bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Kampung, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Kampung dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan penetapan keluarga penerima manfaat. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

a. Proses Pendataan

- 1) Pemerintah Kampung menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk Kampung berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Kampung melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung, dengan melibatkan masyarakat Kampung dan unsur masyarakat Kampung, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- 3) Pemerintah Kampung melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Kampung menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung; dan

- b. melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Kampung atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
 - 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Kampung menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan layanan adminduk.
- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
 - 1) Pemerintah Kampung memfasilitasi badan permusyawaratan Kampung untuk melaksanakan Musyawarah Kampung dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung.
 - 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
 - 3) Keputusan Kepala Kampung paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat.
 - 4) Keputusan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
- d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
 - 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Kampung wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 2) Pemerintah Kampung memfasilitasi badan permusyawaratan Kampung menyelenggarakan Musyawarah Kampung khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Kampung khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Kampung khusus;
 - 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung; dan
 - 5) Keputusan Kepala Kampung mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.

3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Kampung
Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Kampung kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.
 4. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kampung dilaksanakan oleh:
 - a. badan permusyawaratan Kampung;
 - b. camat; dan
 - c. inspektorat kabupaten/kota.
- II. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dan Hewani
1. Tujuan ketahanan pangan di Kampung:
 - a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Kampung maupun dari lumbung pangan Kampung;
 - b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Kampung; dan
 - c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
 2. Aspek ketahanan pangan di Kampung:
 - a. ketersediaan pangan di Kampung:
 - 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Kampung;
 - 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Kampung;
 - 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Kampung; dan
 - 4) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
 - b. keterjangkauan pangan di Kampung:
 - 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Kampung; dan
 - 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
 - c. pemanfaatan pangan di Kampung:
 - 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 - 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
 3. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di Kampung diantaranya Pemerintah Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, BUM Desa/BUM Kampung Bersama, masyarakat Kampung maupun kemitraan, yaitu:
 - a. Pemerintah Kampung dan lembaga kemasyarakatan Kampung memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Kampung.
 - b. peran Badan Usaha Milik Kampung /Badan Usaha Milik Kampung Bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Desa, antara lain:
 - 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Kampung;
 - 2) penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat;

- 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
 - 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Kampung dan swasta.
- c. peran masyarakat Kampung dalam ketahanan pangan di Kampung meliputi:
- 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Kampung sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - 2) intensifikasi lahan dan penganekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga;
 - 3) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kampung; dan
 - 4) pengelolaan stok pangan keluarga.
- d. kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di Kampung dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Kampung dalam ketahanan pangan di Kampung yaitu:
- 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai ketahanan pangan di Kampung; dan
 - 2) memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di Kampung.
4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan di Kampung dilakukan dengan cara:
- a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Kampung;
 - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung;
 - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Kampung; dan
 - d. RKP Kampung dan APB Kampung dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di Kampung antara lain:
- a. Ketersediaan Pangan di Kampung, diantaranya:
 - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Kampung , seperti:
 - a) pemanfaatan tanah kas Kampung sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;

- f) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
 - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Kampung (tidak membeli lahan);
 - i) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Kampung melalui Padat Karya Tunai Kampung setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
 - j) pembangunan kandang komunal;
 - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - m) pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
 - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan
 - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Kampung sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Kampung, seperti:
- a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Kampung melalui Padat Karya Tunai Kampung;
 - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Kampung melalui Padat Karya Tunai Kampung; dan
 - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Kampung sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- 3) Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
- a) pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

- b. Keterjangkauan Pangan di Kampung meliputi:
- 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Kampung, seperti:
 - a) peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- c. Pemanfaatan Pangan di Kampung, diantaranya:
- 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
 - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
 - a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Kampung yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

6. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Hewani di Kampung dilaksanakan oleh:
 - a. badan permusyawaratan Kampung;
 - b. camat; dan
 - c. inspektorat kabupaten/kota.
- III. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Skala Kampung
1. Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting*
 - a. remaja putri;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil, menyusui, nifas;
 - d. bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
 - e. keluarga berisiko *stunting*.
 2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Kampung, meliputi:
 - a. penyuluhan dan konseling gizi;
 - b. pemantauan tumbuh kembang balita;
 - c. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:
 - 1) pemberian makanan tambahan penyuluhan
pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu;
 - 2) pemberian makanan tambahan pemulihan
pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari.
selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
 - d. penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif; sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan;
 - f. pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
 - g. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Kampung.
 3. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Kampung, meliputi:
 - a. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - b. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - c. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - d. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - e. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;

- f. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
 - g. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - h. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Kampung dan bina keluarga balita;
 - i. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
 - j. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - k. edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - l. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Kampung untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - m. kegiatan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
4. Tata Kelola percepatan penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Kampung, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Kampung terkait pertumbuhan dan perkembangan;
 - b. konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Kampung (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Kampung perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Kampung perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
 - c. fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;
 - d. fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* desa sebagai para Musyawarah Kampung untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Kampung yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Kampung;
 - e. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Kampung;
 - f. pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik pendidikan anak usia dini dan kader Kampung lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Kampung yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Kampung; dan
 - g. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Kampung untuk kader sesuai kewenangan Kampung.
5. Penanganan intervensi *stunting* berskala lokal Kampung dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan *stunting*, seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem
- IV. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama

1. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama
2. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
3. Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - a. pengelolaan hutan Desa;
 - b. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c. pengelolaan hutan adat;
 - d. pengelolaan air minum;
 - e. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - g. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - h. pengembangan Desa wisata; dan
 - i. pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Kampung.

V. Dana Operasional Pemerintah Kampung

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Kampung

paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional pemerintah Kampung yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.

Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional pemerintah Kampung yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Kampung.

Dana operasional Pemerintah Kampung yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

1. Koordinasi

Dana operasional pemerintah Kampung yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung, meliputi :

- a. biaya komunikasi Pemerintah Kampung, seperti pulsa dan kuota internet;
 - b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Kampung; dan
 - c. biaya pelaksanaan koordinasi dari Kampung ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat.
2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat
- Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
- a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) biaya transportasi masyarakat Kampung yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Kampung; dan
 - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - b. konflik sosial, meliputi:
 - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Kampung seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Kampung seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
 - c. bencana yang menimpa masyarakat Kampung, meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Kampung yang menjadi korban bencana;
 - 2) biaya transportasi Kepala Kampung dalam merespon bencana di Kampung yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, antara lain:
- a. kegiatan promosi, meliputi:
 - 1) promosi produk unggulan Kampung; dan
 - 2) promosi Kampung berbasis digital.
 - b. Protokoler, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Kampung; dan
 - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Kampung.
 - c. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Kampung, meliputi:
 - 1) bantuan seragam;
 - 2) perlengkapan sekolah;
 - 3) piagam atau plakat apresiasi;

- d. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Kampung;
 - 3) penyelenggaraan acara adat di Kampung; dan
 - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Kampung seperti pengajian
- e. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
- f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Kampung, meliputi:
 - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Kampung. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Kampung bagi masyarakat Kampung berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Kampung harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional pemerintah Kampung tidak dapat digunakan untuk:

- 1. membayar honorarium pemerintah Kampung;
- 2. perjalanan dinas Pemerintah Kampung di luar kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat; dan
- 3. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Kampung. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Kampung dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

D. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- 1. Tahap Ke-1: Musyawarah Kampung – RPJM Kampung Penetapan Prioritas Penggunaan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Kampung. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Kampung, RKP Kampung dan APB Kampung disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Kampung. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Kampung dan APB Kampung. Prosedur penetapan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Kampung, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Kampung tersebut, paling sedikit meliputi:
 - a. Pencermatan Ulang RPJMDes;
 - b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
 - c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
 - d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Kampung. Hasil kesepakatan musyawarah Kampung tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Kampung dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Desa).

2. Tahap Ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Kampung
 - a. Kepala Kampung mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Kampung berkaitan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Kampung.
 - b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kampung khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Kampung di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
 - 1) pagu indikatif Dana Desa;
 - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Kampung yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Kampung.
 - c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Kampung wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) berita acara musyawarah Kampung tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
 - 2) pagu indikatif Dana Desa;
 - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Kampung yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN;
 - 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Kampung; dan
 - 5) tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Kampung.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Kampung Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Kampung, Kepala Kampung dengan dibantu Tim Penyusun RKP Kampung menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan
Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Kampung dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Kampung. Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Kampung. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Kampung, peningkatan

kesejahteraan masyarakat Kampung dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Kampung. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kampung, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Kampung memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kampung masyarakat Kampung mulai dari anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Kampung dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Kampung utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Kampung yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kampung; dan
- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Kampung dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Kampung lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Kampung;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Kampung dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Kampung bersama masyarakat Kampung lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Kampung; dan
- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Kampung lebih diutamakan

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Kampung Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Kampung. Cara mengelola Dana Desa secara

berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Kampung dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Kampung. Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang direncanakan untuk diswakelola Kampung dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di Kampung.

- d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan Tujuan pembangunan Kampung akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.
 - e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi DesaKebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Kampung yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Kampung, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Kampung bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Kampung, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Kampung.
 - f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Kampung.
4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Kampung dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Kampung. Kepala Kampung berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Kampung rancangan RKP Kampung yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Kampung, termasuk rancangan prioritas kegiatan

yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang diselenggarakan Kepala Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung menjadi pedoman bagi Kepala Kampung dan BPD dalam menyusun Peraturan Kampung tentang RKP Desa. Kepala Kampung dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Kampung ketika menyusun APB Kampung.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa Kepala Kampung merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Kampung. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Kampung. Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung. Sosialisasi rancangan APB Kampung dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan Kepala Kampung kepada Bupati/Wali Kota. Masyarakat Kampung, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Kampung apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Kampung. Dalam hal Kepala Kampung berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Kampung, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Kampung untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang disampaikan Kepala Kampung kepada Bupati/Wali Kota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Kampung.
6. Tahap Reviu Rancangan APB Kampung
 - a. Bupati/Wali Kota berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) termasuk bagian dari kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
 - 2) termasuk urusan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
 - 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Wali Kota menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Kampung. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bupati/Wali Kota menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 2) kepala Kampung menyampaikan kepada masyarakat Kampung perihal ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 3) masyarakat Kampung melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Kampung apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Kampung untuk membahas dan menyepakati tanggapan Kampung terhadap ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Kampung dinyatakan Kampung menerima ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; dan
 - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Kampung dinyatakan Kampung menolak ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Kampung mengajukan keberatan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada camat atau sebutan lain.

7. Partisipasi Masyarakat

Pemerintah Kampung berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Masyarakat Kampung berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
- c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Kampung dan APB Kampung; atau
- d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

8. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Kampung, balai Kampung, atau tempat ibadah, kecuali Kampung yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Kampung atau balai Kampung, dengan ketentuan:

- 1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
- 2) diputuskan melalui musyawarah Kampung, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Kampung.

E. Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa

I. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Kampung untuk mewujudkan kemandirian Kampung;

2. swakelola oleh Kampung dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Kampung;
3. Kampung dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Kampung;
4. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Kampung yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Kampung atau kerja sama antar Kampung dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa setempat.

II. Padat Karya Tunai

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Kampung;
2. pelaksanaan Padat Karya Tunai Kampung difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Kampung atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
3. pelaksanaan Padat Karya Tunai Kampung didasarkan pada prinsip:
 - a. inklusif:
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b. partisipatif:
dari, oleh, dan untuk masyarakat Kampung dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah Kampung.
 - c. transparan dan akuntabel:
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d. efektif:
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Kampung serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e. swadaya dan swakelola:
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Kampung serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Kampung.
4. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
5. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
6. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
7. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;

- c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Kampung setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Kampung sebagaimana dimaksud pada poin d; dan
 - d. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Kampung. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atau menggunakan hasil musyawarah Kampung yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
8. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Kampung meliputi antara lain:
- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Kampung untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan
 - b. wisata Kampung
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Kampung untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama kepada produksi yang menguntungkan di Kampung
 - d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama
 - e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama; dan

- 3) kerja sama badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

II. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kampung dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKam) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKPKam merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Kampung dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Kampung memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Kampung.

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022 dalam rangka mewujudkan 25 Program Unggulan Pro Rakyat yang tertuang didalam RPJMD 2017-2022 sebagai berikut:

- 1) Pemberian Dana Alokasi Kampung Bergerak Melayani Warga (BMW) rata-rata sebesar 500 Juta Rupiah per Kampung;
- 2) Pembangunan Irigasi Pertanian, Air Bersih, Infrastruktur Pendukung Lainnya termasuk Penataan Kawasan Kota Menggala dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan Terbuka Hijau/Taman Kota, Revitalisasi/Pembangunan Tugu, Rest Area, Alun - Alun, Penataan Kawasan Pariwisata Cakat, Penataan Gedung Sessat, Penataan Pasar, dll) serta Pembangunan Pertanian termasuk Bantuan Bibit Pertanian dan Sarana Pendukung Pertanian;
- 3) Fasilitasi Pembangunan Kelistrikan di seluruh kampung di Tulang Bawang (Tulang Bawang Terang), sehingga paling lama tahun 2019 seluruh kampung akan dialiri listrik;
- 4) Peningkatan Pendapatan Aparatur Kampung dan Lembaga Kampung, Kadus, Kaur, Kakam, BPK dan RT;
- 5) Bantuan dan Fasilitasi Operasional Sepeda Motor untuk Kepala Dusun;

- 6) Meningkatkan pelayanan pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran dan dapat dilaksanakan di masing-masing Kecamatan melalui Pengadaan Mobil Pelayanan Kependudukan Keliling (e-KTP BMW Mobile);
- 7) Memberikan Ambulance gratis hingga Rumah Sakit;
- 8) Menyediakan Sarana Prasarana Kesehatan yang Memadai;
- 9) Menurunkan Tingkat Kematian Ibu dan Bayi, diimplementasikan melalui Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak serta GASIBU;
- 10) Pemberian Tunjangan Khusus Tenaga Medis, Bidan Kampung dan Kader Posyandu;
- 11) Fasilitasi Pendirian Akademi Bidang Kesehatan Unggulan di Kabupaten Tulang Bawang;
- 12) Pembukaan Lapangan Kerja guna mengurangi Angka Pengangguran dan Angka Kriminalitas dengan pemberian Stimulan Usaha Produktif untuk Pemberdayaan Pemuda, Kaum Perempuan, Kelompok Tani, Usaha Kecil Industri Rumah Tangga melalui Pelatihan dan Bantuan Modal serta kemudahan pemberian perizinan bagi masyarakat dan dunia usaha;
- 13) Pemberdayaan Pemuda, Kaum Perempuan, Kelompok Tani, Usaha Kecil Industri Rumah Tangga melalui Pelatihan dan Bantuan Modal;
- 14) Pemberian Beasiswa bagi Keluarga tidak mampu dan Berprestasi;
- 15) Peduli Pendidikan dengan Peningkatan Mutu Sumber daya Pengajar dengan memberikan 1 unit Laptop;
- 16) Peningkatan kesejahteraan untuk tenaga honorer Pendidikan dan Tenaga Kesehatan;
- 17) Pemberian susu dan telur gratis sebagai tambahan makanan bagi siswa/siswi di kabupaten Tulang Bawang;
- 18) Pemberian Kemudahan Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang disesuaikan dengan ketentuan berlaku;
- 19) Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin;
- 20) Pemberian bantuan sarana peribadatan secara adil (masjid,mushola, wihara dsb) penyediaan dana untuk kelompok majelis taklim, pemberian insentif pengurus makam, pemberian insentif penghulu, insentif guru ngaji, insentif sekolah minggu, insentif babinsa/babinkantibmas, penyandang cacat, bantuan kepada lanjut usia, Penambahan kuota jemaah umroh, yerusalem dan tirtayatra ke India;
- 21) Pemberian bantuan dukungan pendidikan di madrasah, pesantren, diniyah, honor guru PAUD dan TPQ;
- 22) Dukungan Kepada Universitas Megow Pak yang menjadi unggulan Tulang Bawang;
- 23) Fasilitasi ketersediaan sarana Gedung Serba Guna (GSG) (untuk balai pertunjukkan musyawarah kampung, kegiatan keagamaan, dll);
- 24) Pemberian keringanan pembayaran PBB bagi masyarakat miskin;
- 25) Pemberian bantuan bedah rumah bagi masyarakat miskin.

Adapun Peran Kampung dalam menyusun APBKam berpedoman dan mensinkronisasikan prioritas program unggulan kabupaten tersebut dengan menyesuaikan kemampuan keuangan kampung masing-masing.

II. Prinsip Penyusunan APBKam

Penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kampung berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

NO.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan RPKKam	pada bulan Juli tahun Berjalan
2.	Penetapan RPKKam	Paling akhir bulan September tahun berjalan
3.	Penyusunan Rancangan APBKam	dimulai bulan Oktober tahun berjalan
4.	Penetapan APBKam	Paling lambat 31 Desember Tahun berjalan
5.	Perubahan APBKam	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
6.	Laporan Pelaksanaan APBKam Semester I	Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran Berjalan
7.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBKam	Paling lambat 3 (tiga) bulan Setelah akhir tahun anggaran berkenaan

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKam baik melalui papan pengumuman Kampung, media cetak dan elektronik;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Konsistensi antara perencanaan RPKKam dengan penganggaran APBKam;
8. APBKam merupakan dasar pengelolaan keuangan Kampung dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

III. Kebijakan Penyusunan APBKam

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kampung dalam penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan Kampung, belanja Kampung, dan pembiayaan Kampung dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

- Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan kepala Kampung.
- Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal Kampung setempat.

IV. **Teknis Penyusunan APBKam**

A. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBKam, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBKam.

Dalam penyusunan APBKam tahun 2024 Pemerintah Kampung harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Bagi Kampung yang RPJMKam telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMKam yang baru masih menunggu pelantikan kepala Kampung yang baru, maka RKPKam disusun dengan mengacu pada isi/materi substansi yang tertuang dalam RPJMKam sebelumnya. Jika pada saatnya RPJMKam telah tersusun yang baru dan dipandang perlu untuk dilakukannya penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat perubahan APBKam Tahun Anggaran 2024 yang didahului dengan Perubahan RKPKam Tahun Anggaran 2024.
2. Pemerintah Kampung menyusun RKPKam sebagai penjabaran dari RPJMKam.
3. Rancangan RKPKam dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
4. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKPKam.
5. RKPKam ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
6. Penyusunan rancangan APBKam berdasarkan RKPKam yang telah ditetapkan.
7. Rancangan APBKam disampaikan kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPK.
8. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKam disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
9. Hasil kesepakatan antara kepala Kampung dengan BPK, rancangan APBKam selanjutnya di sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
10. Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi rancangan APBKam paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

11. Dalam hal hasil evaluasi rancangan APBKam oleh Pemerintah Kabupaten tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKPKam, maka Pemerintah Kabupaten menuangkan dalam Keputusan Bupati.
12. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKPKam maka kepala Kampung bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
13. Penetapan APBKam Tahun Anggaran 2024 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
14. APBKam ditetapkan melalui Peraturan Kampung dan Penjabaran APBKam ditetapkan melalui Peraturan Kepala Kampung.
15. Kepala Kampung menugaskan kepala seksi dan kepala urusan sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Perkam tentang APBKam dan Perkades tentang Penjabaran APBKam ditetapkan.
16. DPA terdiri atas:
 - 1) Rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Kampung yang merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan;
 - 2) Rencana kerja kegiatan Kampung (RKK) merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan anggaran;
 - 3) Rencana anggaran biaya (RAB) merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
17. Perubahan APBKam hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
18. Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APBKam setelah APBKam ditetapkan.

B. Substansi APBKam

memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Kampung

Struktur Pendapatan Kampung berpedoman pada Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APBKam Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Kampung merupakan semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung. Pendapatan Kampung meliputi Pendapatan Asli Kampung (PAK), Pendapatan kelompok transfer, dan Pendapatan lain-lain.

a. Pendapatan Asli Kampung (PAK)

Penganggaran pendapatan Kampung yang bersumber dari PAK memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

- 1) Hasil Usaha Kampung, antara lain bagi hasil BUMKam;
Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Kampung dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMKam berdasarkan Peraturan Kampung tentang Pembentukan BUMKam yang berpedoman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2) Hasil Pengelolaan asset/kekayaan Kampung.
Aset/kekayaan Kampung yang berpotensi menyumbangkan pendapatan Kampung antara lain:
 - a) Pasar Kampung;
 - b) Balai Kampung;
 - c) Tambatan perahu;
 - d) Tanah milik Kampung;
 - e) Obyek rekreasi yang dikelola Kampung;
 - f) Tempat pemandian umum;
 - g) Jaringan irigasi;
 - h) Gedung serba guna; dan
- 3) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.
Penganggaran hasil pengelolaan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 9 diatas, yang tidak dipisahkan memperhatikan rasional dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan Kampung yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Kampung.
Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APBKam/APBKam Perubahan tahun anggaran berikutnya.
- 5) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah.
Pendapatan lain-lain PAK yang sah adalah hasil Pungutan Kampung yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan Kampung tentang pungutan Kampung.
Pendapatan dari PAK dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kampung.

b. Pendapatan Transfer

1) Dana Kampung

Penganggaran pendapatan Kampung dari Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

Penyaluran dan Penggunaan Dana Kampung berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Kampung dipergunakan prioritas untuk pembiayaan kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

2) Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh) persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.

Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung dan dipergunakan prioritas untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah kampung, pembinaan masyarakat Kampung, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kampung dan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta percepatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

3) Alokasi Dana Kampung (ADK)

Penganggaran ADK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung. Penggunaan ADK untuk dipergunakan prioritas untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kampung, pembinaan masyarakat Kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan penanggulangan bencana alam.

- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan ke Pemerintah Kampung yang bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kampung penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Kampung.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APBKam tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan ke pemerintah Kampung berdasarkan ketentuan Pasal 98 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 baik bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dapat dialokasikan untuk Bantuan keuangan untuk Usaha Ekonomi Produktif/Kreatif.

c. Pendapatan Lain:

Pendapatan lain-lain Kampung mengacu pada Pasal 14 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Kampung;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Kampung yang sah.

2. Belanja Kampung

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2020 Belanja Kampung yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung. Belanja Kampung diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Kampung baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala Kampung. Belanja Kampung dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja kampung yang ditetapkan dalam APBKam digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung termasuk belanja operasional Pemerintah Kampung dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
 - d. pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
 - e. dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Kampung, Sekretaris Kampung, dan perangkat Kampung lainnya; dan
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung.

Pemerintah Kampung menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

Belanja Kampung digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Kampung berdasarkan klasifikasi bidang meliputi sub bidang dan kegiatan, yaitu:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

Pada klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, terbagi dalam sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Kampung dan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2022 adalah:

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung;

- a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung.
- b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung.
- c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Kampung.
- d) Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung.
- e) Penyediaan Tunjangan BPD.
- f) Penyediaan Operasional BPD.
- g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
- h) Penyediaan Tunjangan Pj. Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung (PNS)
- i) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Kampung Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah

Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan jaminan sosia Kepala Kampung dan perangkat Kampung, Operasional Pemerintah Kampung, Tunjangan dan biaya operasional BPK, Penyediaan Insentif/Operasional RT diberikan dengan berpedoman Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung.

2. Sub bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kampung;

- a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
- b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung;
- c) Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung; dan
- d) Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kampung Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah.

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;

- a) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- b) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kampung;
- c) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
- d) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif; dan
- f) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Lainnya.

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;

- a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBKam;
- b) Penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya;
- c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMKam/RKPKam);
- d) Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll);

- e) Pengelolaan/ Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kampung;
- f) Penyusunan Kebijakan Kampung;
- g) Penyusunan Laporan Kepala Kampung/Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- h) Pengembangan Sistem Informasi Kampung;
- i) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung;
- j) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD;
- k) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kampung;
- l) Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Kampung Persiapan;
- m) Tunjangan Operator Smart Village Kampung;
- n) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Lainnya.

5. Sub Bidang Pertanahan

- a) Sertifikasi Tanah Kas Kampung;
- b) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- c) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
- d) Mediasi Konflik Pertanahan;
- e) Penyuluhan Pertanahan;
- f) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- g) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kampung.

b. Pelaksanaan pembangunan Kampung.

Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:

1) Pendidikan.

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung;
- b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
- c) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung / Sanggar Belajar Milik Kampung;
- e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non- Formal Milik Kampung;
- f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Kampung;
- g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar Milik Kampung;
- h) Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung;
- i) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- j) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- k) Pembangunan Taman Belajar Keagamaan;
- l) Pembuatan Film Dokumenter;

- m) Pembuatan Galeri / Museum Kampung;
 - n) Pengadaan media komunikasi informasi dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - o) Pengadaan sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak;
 - p) Bidang pendidikan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- 2) Kesehatan.
- a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung (PKD)/Polindes Milik Kampung;
 - b) Penyelenggaraan Posyandu;
 - c) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
 - d) Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan;
 - e) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Kampung;
 - f) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - g) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 - h) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 - i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu / Polindes/ PKD ;
 - j) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
 - k) Pengadaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas;
 - l) Pengadaan Mobil/Kapal Motor untuk Ambulance Kampung;
 - m) Pembangunan / Pengadaan Rumah Kampung Sehat (RDS);
 - n) Pengadaan Tikar Pertumbuhan;
 - o) Tunjangan Kader Pembangunan Manuasia (KPM)
 - p) Bidang Kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- a) Pemeliharaan Jalan Kampung;
 - b) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - c) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - d) Pemeliharaan Jembatan Kampung;
 - e) Pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung;
 - f) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kampung /Balai Kemasyarakatan;
 - g) Pemeliharaan Pemakaman Milik Kampung /Situs Bersejarah Milik Kampung /Petilasan Milik;
 - h) Pemeliharaan Embung Milik Kampung;
 - i) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kampung;
 - j) Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kampung;
 - k) Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan/ Lingkungan Permukiman;
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kampung;

- n) Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kampung;
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kampung /Balai Kemasyarakatan;
 - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kampung /Situs Bersejarah Milik Kampung /Petilasan;
 - q) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung;
 - r) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung;
 - s) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kampung;
 - t) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kampung;
 - u) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - v) Pembangunan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Embung Melalui Musyawarah Kampung;
 - w) Pembangunan Integrasi Embung - Ragadesa dan Destinasi Wisata;
 - x) Destinasi Wisata Hutan Mangrove sebagai Media Penguatan Ekonomi;
 - y) Pembangunan Gedung dan Sarana Olah Raga Kampung;
 - z) Pembangunan Taman Olah Raga Kampung;
 - ā) Pengadaan / Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Transportasi (Perahu/Ketiting), Tambatan Perahu, Dermaga;
 - ä) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung;
- 4) Kawasan permukiman.
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
 - b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kampung;
 - c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kampung;
 - d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
 - e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman;
 - f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
 - g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman;
 - h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah;
 - i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
 - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kampung;
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
 - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman;
 - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung /Permukiman;
 - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah;

- q) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung;
 - r) Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung;
 - s) Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Mesin Pengolah Sampah;
 - t) Bidang Kawasan Pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah.
- 5) Kehutanan dan lingkungan hidup.
- a) Pengelolaan Hutan Milik Kampung;
 - b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung;
 - c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - d) Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah.
- 6) Perhubungan, komunikasi dan informatika.
- a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Kampung;
 - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Poster/Baliho dll);
 - c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kampung;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kampung;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Kampung;
 - f) Pembuatan / Pengadaan Web Site/ Aplikasi Kampung;
 - g) Pembuatan / Pengadaan Radio Singgle Side Band (SSB);
 - h) Optimalisasi Pengembangan Unit Pengaduan Masyarakat;
 - i) Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah.
- 7) Energi dan sumber daya mineral.
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung
 - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampung;
 - d) Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah.
- 8) Pariwisata.
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik; dan
 - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampung.
 - d) Pengelolaan Wisata Sejarah;
 - e) Bidang Pariwisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

c. Pembinaan kemasyarakatan Kampung;

Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:

- 1) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
 - a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampung;
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kampung;
 - c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Kampung;
 - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kampung;
 - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kampung;
 - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kampung dan Masyarakat Miskin;
 - g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat; dan
 - h) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- 2) Kebudayaan dan keagamaan.
 - a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung;
 - b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kampung di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Kampung;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung; dan
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kampung
 - f) Kegiatan Pembinaan Kerukunan Warga dan Kerukunan Umat Beragama;
 - g) Penyelenggaraan Pengurusan Jenazah Masyarakat Miskin;
 - h) Bidang Kebudayaan dan Keagamaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- 3) Kepemudaan dan olah raga.
 - a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kampung di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Kampung;
 - c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Kampung;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung;
 - f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
 - g) Bidang Kepemudaan dan Olahraga lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- 4) Kelembagaan masyarakat.
- a) Pembinaan Lembaga Adat;
 - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c) Pembinaan PKK;
 - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e) Tunjangan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 - f) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - g) Pembinaan Rumah Desa Sehat (RDS);
 - h) Tunjangan Pengurus Jenazah;
 - i) Pelatihan Kapasitas Pokja Posyandu Kampung;
 - j) Pelatihan Pembinaan Table Manar;
 - k) Bidang Kelembagaan Masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

d. Pemberdayaan masyarakat Kampung;

Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:

1) kelautan dan perikanan.

- a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung;
- b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung;
- c) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Kampung;
- d) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung;
- e) Bantuan Perikanan;
- f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
- g) Bidang Kelautan dan Perikanan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

2) Pertanian dan peternakan.

- a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
- b) Peningkatan Produksi Peternakan;
- c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung;
- d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
- e) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
- f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
- g) Pengembangan dan Pengelolaan Lahan Tidur dengan Pengembanaan Pertanian;
- h) Peningkatan Perekonomian Petani melalui Produk Unggulan Kampung (PRUDES);
- i) Pembuatan Pakan Ternak Fermentasi;
- j) Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian/Peternakan/Perikanan;
- k) Pembuatan/Pengadaan Kolam Ikan;
- l) Pembuatan/Pengadaan Gudang Sarana Produksi Pertanian (Saprotan);
- m) Bidang pertanian dan Peternakan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- 3) Peningkatan kapasitas aparatur Kampung.
 - a) Peningkatan kapasitas kepala Kampung;
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat Kampung;
 - c) Peningkatan kapasitas BPD;
 - d) Peningkatan Kapasitas Kader Teknik Kampung;
 - e) Peningkatan Kapasitas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - f) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui SISKEUDES;
 - g) Penyuluhan Kader hukum, Klinik Hukum dan penanganan Konflik Kampung;
 - h) Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung Jurnalistik dan Profil Kampung;
 - i) Peningkatan Kapasitas Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes dan APBKam);
 - j) Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 - k) Peningkatan Kapasitas TIM Pemutahiran Indeks Kampung Membangun;
 - l) Peningkatan Kapasitas Kader Inovasi Kampung;
 - m) Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dengan musyawarah Kampung.
- 4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - a) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel;
 - d) Sosialisasi Kampung Layak Anak;
 - e) Sosialisasi Narkotika, PSikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
 - f) Sosialisasi Penggunaan Dana Desa untuk Masyarakat;
 - g) Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Stunting;
 - h) Sosialisasi gerakan makan ikan, PHBS, Menyusui ASI, Germas;
 - i) Rembuk Stunting;
 - j) Pelatihan / Sosialisasi Persiapan Perkawinan bagi remaja Usia Kawin menuju Keluarga Sakinah;
 - k) Pelatihan mengurus jenazah dikampung
 - l) Bidang Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dengan musyawarah desa.
- 5) *Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;*
 - a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian;
 - d) Pembentukan dan Pengembangan POSYANTEKDES;
 - e) Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dengan musyawarah Kampung.
- 6) Dukungan penanaman modal.
 - a) Pembentukan BUM;
 - b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa;

- c) Penilaian Kinerja Tata Kelola Pengembangan BUMKam;
- d) Kajian Kelayakan Usaha Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Analisa Kelayakan Usaha BumKam;
- e) Festival / Lomba BUMKam / Ekonomi Kreatif;
- f) Bidang Dukungan Penanaman Modal lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

7) Perdagangan dan perindustrian.

- a) Pemeliharaan Pasar Kampung /Kios milik Kampung;
- b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kampung/Kios milik Kampung;
- c) Pengembangan Industri kecil tingkat Kampung;
- d) Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
- e) Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kampung;
- f) Pembentukan / Pembuatan Hak Paten Produk unggulan Kampung dan Hasil Usaha Ekonomi Kreatif Kampung;
- g) Bidang Perdagangan dan Perindustrian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kampung.

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:

- 1) penanggulangan bencana;
- 2) keadaan darurat;
- 3) keadaan mendesak.

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, maka jenis belanja yang digunakan adalah belanja tak terduga. Belanja ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kampung

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Kampung untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kampung.

Belanja Kampung menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari:

a) Belanja pegawai;

- digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Kampung dan perangkat Kampung, serta tunjangan BPK.
- Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kemampuan APBKam.

b) Belanja barang/jasa;

- (1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Kampung;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Kampung;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kampung.

c) Belanja modal;

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kampung.

d) Belanja tak terduga

merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Kampung dengan ketentuan

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah Kampung.

4. Pembiayaan Kampung

Pembiayaan Kampung merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Kampung terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan;

- 1) SiLPA tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

- 2) Pencairan dana cadangan;
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Kampungdan
- 3) Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan sebagaimana dimaksud padaa huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

- a) pembentukan dana cadangan;
 - (1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Kampung.
 - (3) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Kampung.
- b) Penyertaan modal.
 - (1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Kampung yang diinvestasikan dalam BUMKam untuk meningkatkan pendapatan Kampung atau pelayanan kepada masyarakat.
 - (2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBKam.
 - (3) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Kampung dan bangunan tidak dapat dijual.
 - (4) Penyertaan modal pada BUMKam melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Kampung.

V. Hal-hal khusus lainnya

Pemerintah Kampung dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kampung Tahun Anggaran 2024, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Penetapan jenis pungutan Kampung yang tertuang dalam peraturan Kampung tentang pungutan Kampung berdasarkan kewenangan Kampung dan tidak boleh bertentang dengan Kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kampung dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar Kampung yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Kampung.
4. Belanja tak terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa lokal skala Kampung dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Kampung menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala Kampung dan diberitahukan kepada BPK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan; dan
 - b. Kepala Kampung dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam.
5. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan DPA Lanjutan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APBKam dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBKam Tahun Anggaran 2024.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003